

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian menjadi elemen penting bagi kesejahteraan suatu negara. Berbagai negara di dunia sering kali melakukan kerja sama untuk memperkuat perekonomian di dalam negara. Kerja sama ekonomi dalam politik internasional dilakukan negara-negara di dunia untuk mencapai *national interest*. Kerja sama ekonomi antarnegara di dunia ditunjukkan dengan adanya perdagangan internasional. Dalam hubungan kerja sama ekonomi antarnegara terjadi timbal balik antara politik dan ekonomi yang dapat dilihat melalui hubungan antara pasar dan negara. Politik suatu negara menentukan sistem ekonomi di dalam negara itu sendiri melalui kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini, ekonomi menjadi penyalur kekuasaan suatu negara sehingga membentuk suatu struktur ekonomi (Yuniarti, 2013).


Kerja sama ekonomi antarnegara terjadi melalui perjanjian yang disepakati oleh kedua negara yang melakukan kerja sama. Dalam hal ini, *Free Trade Agreement* menjadi salah satu perjanjian kerja sama ekonomi yang dijalin antarnegara baik dalam lingkup regional maupun global. *Free Trade Agreement* (FTA) diluncurkan untuk mencapai arus perdagangan bebas. Terdapat lima poin teratas *Free Trade Agreement* (FTA) dalam mencapai pasar tunggal dan basis produksi. Adapun kelima elemen penting dalam *Free Trade Agreement*, yaitu pergerakan barang bebas, layanan (*service*) yang bebas, investasi bebas, aliran modal bebas serta aliran bebas tenaga kerja profesional (Effendi, 2014).

Secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan perdagangan bebas. Dalam upaya menghapuskan hambatan tarif diantara negara kasawan Asia Tenggara, maka negara-negara ini bergabung ke dalam ASEAN untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas. Upaya menghilangkan hambatan tarif ini bermaksud untuk mengintegrasikan ekonomi di ASEAN dalam menciptakan pasar regional 500 juta orang (ASEAN Secretariat, 2002). Kawasan Asia Tenggara tidak menjadi satu-satunya kawasan dalam melaksanakan kerja sama perdagangan bebas. Namun, juga mencakup negara di luar kawasan Asia Tenggara. Menurut *Report of the FTA Joint Committee General Review of AANZFTA ASEAN*, ASEAN menjalin hubungan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Australia dan *New Zeland* bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional, pengembangan kapasitas teknis dan dialog kebijakan. Sehingga, hal ini dapat menjadi langkah pengembangan integrasi ekonomi regional yang berpusat di ASEAN.

Kerja sama yang dilakukan ASEAN dengan Australia dan *New Zeland* menjadikan negara anggota ASEAN seperti Indonesia melakukan hubungan kerja sama dengan Australia. Pada tahun 2010 Indonesia-Australia meluncurkan program kerja sama yang disebut IA-CEPA. Tujuan yang ingin dicapai melalui IA-CEPA adalah meningkatkan perdagangan serta investasi Indonesia dan Australia dengan mengintegrasikan ekonomi bilateral dan regional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk kerja sama dibeberapa sektor seperti keamanan, lingkungan, kerja sama ekonomi, pendidikan, isu-isu internasional dan *people-to-people link*. Adapun perkiraan keuntungan yang akan diperoleh

Indonesia pada tahun 2030 melalui IA-CEPA adalah meningkatnya PDB sebesar 0,23 persen atau sebesar AU\$ 33,1 miliar atau sebesar AU\$ 1,65 miliar per tahun melalui liberalisasi perdagangan barang dan jasa (Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, 2019). IA-CEPA merupakan kerja sama yang memiliki total 12 putaran perundingan dari tahun 2013-2018. IA-CEPA merupakan kerja sama yang diterapkan sebelum perundingan selesai, sehingga selama proses perundingan IA-CEPA berlangsung kerja sama ini sudah menunjukkan hasil awal seperti gambar berikut:

Gambar 1.1 Hasil Awal IA-CEPA



Sumber: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2012 dan 2013 terlaksana perundingan pertama dan kedua. Namun, perundingan ini terhenti selama 3 tahun dikarenakan dinamika politik Indonesia-Australia dan dilanjutkan kembali pada tahun 2016. Perlu diketahui bahwa terhentinya IA-CEPA pada tahun 2013-2016 disebabkan oleh dinamika politik antara Indonesia-Australia. Pada tahun 2004 warga negara Australia yang bernama Schapelle Leigh Corby melakukan penyelundupan narkoba sebanyak 4,2 mariyuana dan ditangkap di Bandara Ngurah Rai, Bali. Karena tindakannya Corby divonis 20 tahun penjara, namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keringanan hukuman 5 tahun penjara. Hal ini, menuai kontroversi pada Mei 2012 karena tindakan presiden sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengetatan pemberian keringanan pada nara pidana *extra ordinary crime* seperti terorisme, korupsi dan narkotika (Lathifa, 2015). Masalah ini membuat kerja sama antara Indonesia-Australia harus ditinjau ulang.

Setelah menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara Indonesia-Australia. Kedua negara memutuskan untuk melanjutkan kerja sama IA-CEPA. Adapun alasan Indonesia melanjutkan kembali kerja sama ini adalah kembali kepada *national interest* Indonesia sendiri sejalan dengan pola politik luar negeri Presiden Joko Widodo, yaitu *inward looking*. Indonesia ingin memanfaatkan IA-CEPA secara maksimal serta menjadikan ekonomi lebih berdaya saing melalui peningkatan kerja sama di bidang vokasi, edukasi training

sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing di dunia kerja dengan lebih produktif (Cahyani, 2017).

Gambar 1.2
Timeline IA-CEPA



Sumber: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2019.

Sepanjang proses IA-CEPA telah terlaksana sebanyak 12 kali perundingan dan 5 kali pertemuan tingkat Ketua Peunding. Indonesia-Australia telah

menyelesaikan perundingan inti yang membahas perjanjian IA-CEPA. Perundingan kedua negara dinyatakan selesai pada tahun 2018 ditandai dengan dikeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 4 Maret 2019 dan ditandatangani perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020). Dalam implementasinya Indonesia telah selesai melakukan ratifikasi ditandai dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada tanggal 28 Februari 2020. Kemudian, untuk menandai proses ratifikasi kedua negara telah selesai baik Indonesia maupun Australia melakukan pertukaran notifikasi sehingga pada tanggal 5 Juli 2020 IA-CEPA telah resmi bagi kedua negara.

Adapun yang membuat pemerintah Australia memutuskan untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan mitra dagang ke-14 Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia meningkat sebesar 5 persen yang mana akan mempengaruhi penghasilan PDB yang belipat ganda setiap lima belas tahun (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2019). Hal inilah yang membuat Indonesia pada tahun 2050 diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Selain itu, ditinjau dari kondisi negara Indonesia yang dengan penurunan sebesar 6% pada tingkat kemiskinan selama 1 (satu) dekade terakhir membuat pemerintah Australia memutuskan untuk bekerja sama dalam rangka memperluas aktivitas kerja sama, investasi dan perdagangan ekonomi bersama Indonesia.

Kerja sama ekonomi antara Indonesia-Australia memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui investasi yang dilakukan Australia. Faktanya, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan nilai investasi Australia di Indonesia. Hal ini ditunjukkan nilai investasi Australia di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2011-2012, yaitu sebesar US\$ 87,7 juta dan meningkat pada tahun 2012 dengan angka US\$ 743,6 juta (Andriani dan Andre, 2017). Melalui Undang-Undang IA-CEPA terdapat regulasi di mana Indonesia akan memotong bea impor produk Australia sebesar 94 persen. Sedangkan, bea impor produk Indonesia yang masuk ke Australia akan dihapuskan sebesar 100 persen (CNN Indonesia, 2020).

Liberalisasi perdagangan dan investasi bilateral yang dilakukan Indonesia-Australia memberikan dampak terhadap pertumbuhan, perdagangan dan arus investasi kedua negara. Dalam hal ini, terdapat perbandingan ukuran hambatan pada nilai tarif perdagangan dan investasi. Pada tahun 2010 rata-rata hambatan pada nilai tarif Australia yang dikenakan atas impor dari Indonesia sebesar 0,5 persen. Sedangkan, rata-rata hambatan pada nilai tarif Indonesia yang dikenakan atas impor dari Australia adalah 7,9 persen (The Center for International Economics, 2009). Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa hambatan pada nilai tarif perdagangan dan investasi Indonesia lebih tinggi dari pada Australia. Sehingga melalui kerja sama antara Indonesia-Australia diharapkan Indonesia akan mendapat manfaat yang lebih banyak dari perjanjian perdagangan dan investasi dari pada Australia. Namun, setelah dua tahun peluncuran IA-CEPA terjadi rata-rata defisit perdagangan di Indonesia pada tahun 2012-2016 sebesar -54 persen per tahun. Adapun defisit terbesar terjadi pada tahun 2016 senilai US\$ -

2,1 miliar (Susanto, 2019). Defisit yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang akan dicapai dari perjanjian yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, pada tahun 2011 hasil dari perdagangan antara Australia-Indonesia untuk barang dan jasa mencapai \$14,8 M dan \$14,9 M mengalami defisit sebesar \$11, 9 M pada tahun 2013. Sebelumnya, diketahui barang yang dieskpor Australia ke Indonesia antara lain: *wheat* (\$1,2 M pada tahun 2013), *sugar, molasses and honey* (\$363 M), *live animals* (termasuk *seafood* sebesar \$302 M), *aluminium* (\$284 M), *crude petroleum* (\$207 M), dan *cotton* (\$195 M). Secara keseluruhan, bidang perdagangan Australia di Indonesia meningkat \$3,7 M pada tahun 2013, bidang ekspor ke Indonesia 44.8 persen dan bidang distribusi atau *travel* sebesar 74.9 persen (Andriani dan Andre, 2017).

Merujuk pada beberapa permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa manfaat kerja sama ini belum memenuhi dari harapan Indonesia. Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas tentang implikasi IA-CEPA terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Tulisan ini menggunakan teori perdagangan internasional sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan perdagangan luar negeri Indonesia dalam IA-CEPA Tahun 2016-2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka peneliti membuat beberapa poin identifikasi masalah dari fenomena-fenomena yang

terjadi. Maka peneliti merumus pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan hambatan pada nilai tarif perdagangan dan investasi antara Indonesia-Australia tahun 2010.
2. Dinamika politik Indonesia-Australia 2013-2016 membuat IA-CEPA terhenti selama tiga tahun.
3. Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia, Indonesia mengalami defisit perdagangan tahun 2012-2016.
4. Selama masa perundingan IA-CEPA telah terdapat berbagai permasalahan, meskipun begitu pemerintah Indonesia masih melanjutkan kerja sama dengan Australia.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada masalah-masalah yang peneliti jelaskan sebelumnya. Maka peneliti menarik rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana implikasi reaktivasi IA-CEPA tahun 2016 terhadap perdagangan luar negeri Indonesia?”

1.4 Fokus Penelitian

Melalui latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka fokus penelitian peneliti pada penelitian ini adalah implikasi perdagangan luar negeri Indonesia setelah reaktivasi IA-CEPA tahun 2016.

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menjelaskan dan menggambarkan implikasi perdagangan luar negeri Indonesia setelah reaktivasi IA-CEPA tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan Hubungan Internasional khususnya teori perdagangan internasional, kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, dan rezim internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Harapan peneliti skripsi ini dapat memberikan manfaat praktis, yaitu:

a. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan teori perdagangan internasional dalam struktur kerja sama bilateral atau multilateral pada bidang ekonomi dan perdagangan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini.

b. Bagi pemerintah Indonesia

Harapan peneliti skripsi ini dapat menjadi materi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang menyangkut kerja sama perdagangan antara Indonesia-Australia sehingga kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat secara maksimal.